



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, perlu dilaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;  
b. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan yang bersifat pelayanan perizinan maupun non perizinan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

13. Peraturan...


13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 56/PMK.01/2014 Tahun 2014;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal;

28. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi Pemerintahan;
29. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015;
30. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modaldi Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : P.1/MENHUT-II/2015 Tahun 2015;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 258/PMK.011/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

38. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.13/MENHUT-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
39. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;
40. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pelayanan terpadu Satu Pintu di badan Koordinasi Penanaman Modal;
41. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
42. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
44. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
48. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 52);
49. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 93);

Memperhatikan:...

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 570/3727A/Sj, Nomor : SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan Nomor 12 tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
  3. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 464/A.1/2010 Tahun 2010 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  4. Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
  5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 570/3172/SJ tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Kelembagaan PTSP di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat, Dinas PM, PTSP, dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

6. Pendelegasian...

6. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Dinas PM, PTSP, dan Naker yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
7. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE, adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.

BAB II  
TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mempersingkat proses pelayanan;

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

c. mewujudkan...

- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau;
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat; dan
- e. mendapatkan kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Perizinan, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Urusan pemerintah di bidang perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Urusan pemerintah daerah di bidang perizinan dan non perizinan serta perizinan tertentu yang ruang lingkungnya berada dalam satu daerah dan urusan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
  - b. Urusan pemerintah di bidang perizinan dan non perizinan serta Perizinan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah yang diberikan penugasan kepada Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hak substitusi.

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

BAB III  
PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup urusan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintah Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas PM, PTSP, dan Naker.
- (4) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Daerah, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas PM, PTSP, dan Naker.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan bidang Perizinan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, dan Naker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi beberapa jenis izin yakni:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala besar;
2. Izin Reklame;
3. Izin Hiburan;
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Izin Mendirikan dan operasional Rumah sakit;
8. Izin Prinsip;
9. Izin Lokasi;
10. Izin Alih Fungsi Lahan;
11. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
13. Izin Hotel dan Penginapan;
14. Izin Penggilingan Padi dan /atau jagung;
15. Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan;
16. Izin Pembelian dan Pengolahan Tembakau;
17. Izin Usaha Travel;
18. Rekomendasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
19. Izin Usaha Industri (IUI);
20. Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R);
21. Tanda Daftar Industri (TDI);
22. Izin Usaha Perkebunan;

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

23. Surat...

23. Surat Izin Praktek Dokter (SIP) Dokter;
24. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
25. Surat Izin Kerja Perawat (SIKPr);
26. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
27. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
28. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
29. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
30. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
31. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
32. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
33. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
34. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
35. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
36. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM);
37. Surat Izin Kerja Sisioterapis (SIKF);
38. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF);
39. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA);
40. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);
41. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
42. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW);
43. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
44. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV);
45. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE);
46. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
47. Surat Izin Kerja (SIK) Perekam Medis;
48. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
49. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
50. Izin Laboratorium;
51. Surat Izin Penyelenggara Optik (SIPO);
52. Surat Izin Apotek (SIA);
53. Izin Mendirikan Klinik;
54. Izin Operasional Klinik;
55. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
56. Izin Unit Transfusi Darah;
57. Klinik Dialisis / Unit Pelayanan Dialisis;
58. Izin Lingkungan;
59. Izin Penyimpan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
60. Izin Pembuangan Limbah Cair ke sumber-sumber air;
61. Izin Penurunan Trotoar;
62. Izin Pemangkasan Pohon;
63. Izin Emisi Udara;

64. Izin...

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

64. Izin Pengumpulan Limbah B3;
65. Izin Pengangkutan B3;
66. Izin Trayek Angkutan kota / pedesaan;
67. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek;
68. Surat Izin tentang Pohon Ayoman;
69. Izin Operasional Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI);
70. Rekomendasi Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK);
71. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja (LPK);
72. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
73. Kartu Pencari Kerja (AK/I)
74. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat;
75. Rekomendasi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan IMTA;
76. Rekomendasi klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
77. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
78. Izin Pembangunan Menara;
79. Persetujuan SITE PLAN;
80. Izin Pembangunan Perumahan;
81. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
82. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
83. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
84. Surat Izin Pengusaha Angkutan (SIPA);
85. Izin Angkutan Barang Khusus.

Pasal 8

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 meliputi:
  - a. IMB untuk rumah tinggal satu lantai dengan luas di atas 200 m<sup>2</sup>;
  - b. IMB untuk bangunan bertingkat;
  - c. IMB untuk bangunan tempat usaha; dan
  - d. IMB untuk bangunan non gedung atau pra sarana dengan konstruksi baja, konstruksi beton dan konstruksi atap.
- (2) Izin Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3 meliputi penggunaan alun-alun dan jalan sekitar alun-alun Raden Bagus Asra Bondowoso serta izin penggunaan stadion Magenda Bondowoso.

(3)Izin...

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- (3) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 adalah izin usaha selain gedung serba guna, kolam pancing, permainan video kaset, izin warnet dan *game online*, salon kecantikan dan sarana fasilitas olah raga.
- (4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 12 adalah usaha daya tarik wisata yang dikelola oleh selain Pemerintah Desa.
- (5) Izin Pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 62 adalah pemangkasan pohon yang merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan PTSP di bidang perizinan dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Standar Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. Sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. prasarana dan sarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kesehatan, perlindungan lingkungan dari kegiatan Perizinan dan Non Perizinan serta perizinan tertentu mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas PM, PTSP dan Naker.

(5)Penerbitan...

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- (5) Penerbitan perizinan dan non perizinan serta perizinan tertentu lainnya yang dipungut biaya harus memperhatikan asas kepatutan, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- (6) Penerbitan perizinan dan non perizinan serta perizinan tertentu lainnya yang dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Laporan Penyelenggaraan PTSP

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Dinas PM, PTSP dan Naker wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulannya.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN PTSP DI BIDANG PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN SERTA PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu  
Persyaratan Permohonan

Pasal 11

Permohonan perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diajukan kepada Dinas PM, PTSP dan Naker disertai dengan:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis;
- c. persyaratan lingkungan; dan
- d. persyaratan finansial.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Penerbitan

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dengan uraian tahapan kegiatan sebagai berikut:

No...

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

No.	Uraian Kegiatan	Jangka Waktu
1.	Pemohon meminta informasi kepada petugas dan petugas memberikan informasi tentang Perizinan kepada pemohon	15 menit
2.	Petugas memberi formulir permohonan dan pemohon mengisi formulir permohonan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika permohonan lengkap maka petugas memberi resi penerimaan berkas. b. Jika permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.	15 menit
3.	Jika permohonan lengkap maka dilanjutkan dengan penetapan biaya (jika ada)	20 menit
4.	Apabila berkas yang diajukan memerlukan peninjauan lapangan/ rapat pembahasan, maka petugas segera menentukan jadwal dan membuat undangan kepada Tim Teknis	1 hari
5.	Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan / hasil rapat pembahasan	30 menit
6.	Hasil rekomendasi Tim Teknis meliputi: a. Jika diberikan izin maka dilanjutkan ke petugas untuk dibuatkan dokumen izin b. Jika tidak diberikan izin maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan diberikan surat penolakan	1 hari
7.	Petugas mengolah pembuatan dokumen izin	20 menit
8.	Proses pemeriksaan dan penelitian dokumen izin oleh seksi / bidang yang menangani	15 menit
9.	Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala Dinas	15 menit
10.	Registrasi izin dan pengarsipan	10 menit
11.	Registrasi SKRD dan SKS dan pembayaran retribusi oleh pemohon	20 menit
12.	Penyerahan dokumen izin kepada pemohon	5 menit

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

(3)Penerbitan...

- (3) Penerbitan perizinan dan non perizinan terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE.
- (2) PSE oleh PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomatis proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
- a. potensi dan peluang usaha;
  - b. perencanaan umum penanaman modal;
  - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
  - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
  - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
  - g. tata cara layanan pengaduan; dan
  - h. Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 14

PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*on line*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(BPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, dan PTSP melalui PSE.

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) PSE untuk Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE.
- (2) PTSP menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *Service Level Arrangement* (SLA)/tingkat layanan serta informasi potensi penanaman modal daerah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan memiliki hak akses terhadap PSE.
- (3) Dinas PM, PTSP dan Naker bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PSE menyediakan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam PSE yang digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE.
- (5) Dinas PM, PTSP dan Naker menggunakan jejak audit yang ada di PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan PSE, tanggung jawab pembiayaan dibebankan kepada Pemerintah Daerah, untuk jaringan dan keterhubungan dari Dinas PM, PTSP dan Naker ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan BPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pelayanan Informasi

Pasal 17

- (1) Pemohon dapat memperoleh pelayanan informasi berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan serta Perizinan tertentu.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. layanan bimbingan pengisian formulir Perizinan dan Non Perizinan; dan
  - b. layanan konsultasi atas informasi tentang:
    1. peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;
    2. jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
    3. tata cara pencabutan Perizinan dan Non Perizinan.

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

Bagian...

Bagian Kedua  
Pengaduan

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemohon Perizinan dan Non Perizinan tidak puas atas pelaksanaan PTSP pada Dinas PM, PTSP dan Naker, pemohon dapat mengajukan pengaduan kepada Kepala Dinas PM, PTSP dan Naker.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (*help desk*) yang tersedia pada PTSP.
- (3) Pengaduan dapat diajukan melalui petugas loket, telepon, *faximile* dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Non Perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Standar Pelayanan Publik dan Standar Prosedur untuk jenis layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara bertahap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...


Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Juni 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
e **AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 19 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
e **HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 33

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		